

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berkembangnya kemajuan teknologi informasi yang begitu cepat memunculkan banyak teknologi-teknologi baru yang tentunya akan sangat berdampak pada banyak bidang membuat masyarakat sebagai pengguna teknologi harus terus beradaptasi agar dapat mengikuti alur zaman yang semakin *modern*. Beberapa tahun terakhir menjadi ajang bagi banyak perusahaan untuk unjuk gigi dalam memberikan inovasi terhadap produk yang akan dihasilkan. Produk yang dihasilkan harus mampu menarik minat masyarakat agar perusahaan tersebut mampu bertahan di era persaingan pasar teknologi yang sangat amat ketat. Tidak sedikit perusahaan yang “gulung tikar” akibat kurang memberikan perubahan yang menghasilkan suatu hal baru yaitu produk bagi pasar teknologi.

Sejalan dengan kemunculan teknologi yang semakin banyak dan beragam, teknologi ikut mempengaruhi pola hidup masyarakat serta mempengaruhi pola sistem pembayaran yang ada di lingkungan masyarakat. Pengaruh tersebut tentu memberikan beberapa kemudahan yang sangat positif bagi kehidupan masyarakat salah satunya yaitu kemudahan dalam bertransaksi dengan menggunakan metode pembayaran jenis baru yaitu *electronic money*.

Electronic Money atau Uang Elektronik pertama kali diumumkan di Indonesia sekitar 13 tahun yang lalu lebih tepatnya pada tahun 2009. Pengumuman tersebut disertai dengan adanya penerbitan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) termasuk telah diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP Tahun 2009 Tentang Uang Elektronik.¹ Seiring perubahan zaman, regulasi mengenai uang elektronik yang telah diperbaharui dengan di terbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik guna memenuhi kebutuhan yang mungkin muncul dalam penyelenggaraan uang elektronik.

Lembaga keuangan pertama yang menyediakan *electronic money* adalah Bank BCA melalui Flazz BCA.² Uang elektronik yang dikeluarkan sejak tahun 2007 ini berbentuk kartu yang hingga saat ini tercatat sudah beredar sekitar 10 juta unit kartu Flazz BCA. Sejak kemunculan uang elektronik pertama di Indonesia sampai saat ini sudah tersedia 37 uang elektronik yang beredar di Indonesia termasuk berbentuk kartu dan aplikasi. Jenisnya juga terbagi menjadi uang elektronik konvensional dan syariah.

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Bank Indonesia hingga bulan Februari tahun 2022 jumlah penggunaan uang elektronik mencapai 594,17 juta unit.

¹ Alifia Maharani, “Penggunaan Uang Elektronik di Indonesia”, <https://kumparan.com/alifiamhrn14/penggunaan-uang-elektronik-di-indonesia-1v2Gbw9BHEX> diakses pada 31 Oktober 2022

² Tim SBF, “5 Fakta Perkembangan E-Money di Indonesia”, <https://www.fastpay.co.id/blog/5-fakta-perkembangan-e-money-di-indonesia.html> diakses pada 16 Juli 2023

Jumlah tersebut terdiri dari 512,98 juta unit atau sekitar 86,34% yang merupakan hasil dari penggunaan uang elektronik berbasis *server* dan 81,19 juta unit atau sekitar 13,67% penggunaan uang elektronik berbasis *chip* atau kartu.³ Data tersebut terus mengalami kenaikan seiring meningkatnya pendapatan serta kesenangan masyarakat terhadap produk uang elektronik. Beberapa perbankan di Indonesia yang telah mengeluarkan berbagai macam uang elektronik berbentuk kartu non identitas pemegang, meliputi *e-Money Mandiri*, *Brizzi BRI*, *Tap Cash BNI*, *e-Toll*, hingga *Flazz BCA*. Selain itu, terdapat juga uang elektronik non kartu, seperti *T-Cash*, *Doku*, *Go-Pay* hingga *Wallet*. Banyaknya variasi uang elektronik yang ada di Indonesia membuat masyarakat dengan mudah memilih berdasarkan kebutuhan dan keinginannya.

Kini *electronic money* menjadi salah satu bentuk perwujudan dari kemajuan teknologi yang hingga saat ini tidak dapat dipisahkan dari pola bertransaksi masyarakat *modern*. Manfaat yang didapatkan oleh masyarakat Indonesia adalah dengan mudah menjalankan segala transaksi kesehariannya dengan uang elektronik untuk keperluan, seperti pembayaran tagihan, pembayaran tiket transportasi umum, pembayaran pembelian produk dan berbagai macam pembayaran menggunakan uang elektronik. Kelancaran bertransaksi ini dapat diwujudkan melalui pengelolaan yang didukung oleh lembaga keuangan perbankan sebagai penerbit produk uang elektronik, seperti bank konvensional

³ Viva Budy Kusnandar, “*Transaksi Digital Kian Marak, Uang Elektronik Capai 594 Juta Unit pada Februari 2022*”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/19/transaksi-digital-kian-marak-uang-elektronik-capai-594-juta-unit-pada-februari-2022> diakses pada 31 Oktober 2022

dan bank syariah.

Perkembangan teknologi keuangan yang mendorong munculnya uang elektronik sebagai salah satu produk perbankan. Pada umumnya produk uang elektronik hanya dikeluarkan oleh bank konvensional saja, namun bank syariah tidak meredupkan citranya dengan turut serta mengeluarkan produk uang elektronik dengan sistem syariah berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam pengadaan uang elektronik antara bank konvensional dan bank syariah tentu memiliki perbedaan prinsip dalam menyediakan produk uang elektronik. Bank syariah harus berpedoman pada fatwa yang mengatur, yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.

Uang elektronik syariah pertama di Indonesia yang sudah mendapatkan pengakuan syariah dari Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional – MUI adalah TrueMoney yang dikeluarkann oleh PT. Witami Tunai Mandiri.⁴ TrueMoney hadir di Indonesia pada tahun 2015 sampai pada tahun 2017 TrueMoney telah berhenti untuk memperpanjang sertifikat *electronic money* syariah karena alasan biaya rutin yang harus dikeluarkan perusahaan tiap bulannya tidak sejalan.

Hingga pada tahun 2020 dilaporkan bahwa perkembangan uang elektronik syariah di Indonesia semakin meningkat. Secara keseluruhan, uang elektronik

⁴ Hariyanto, “*Pertumbuhan dan Perkembangan Uang Elektronik di Indonesia*”, <https://ajajib.co.id/pertumbuhan-dan-perkembangan-uang-elektronik-di-indonesia/>, diakses pada 16 Juli 2023

syariah masih merupakan konsep yang relatif baru di Indonesia, namun perkembangan di bidang ini sedang berlangsung. Konsep *electronic money* syariah adalah sistem pembayaran elektronik yang mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Dalam konsep ini, penggunaan uang elektronik didasarkan pada aturan-aturan syariah yang mengatur hal-hal seperti kehalalan, keadilan, dan tidak adanya riba (bunga). Konsep *electronic money* syariah mendorong adanya transparansi dalam segala aspek, termasuk dalam biaya transaksi dan pengelolaan dana elektronik. Pengguna harus diberi informasi yang jelas tentang setiap biaya yang dikenakan agar tidak terjadi ketidakadilan.

Salah satu lembaga keuangan syariah yang sudah berhasil mengembangkan produk *electronic money* berbasis syariah di Indonesia adalah Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu bank di Indonesia yang memiliki *electronic money* berbasis syariah. Bank Syariah Mandiri hadir dengan meluncurkan produk E-Money BSM. Meskipun ada bank lain yang menawarkan produk uang elektronik berbasis syariah, namun belum tentu semua produknya sudah sesuai dengan prinsip syariah.

Pemegang uang elektronik Bank Syariah Mandiri dapat melakukan pengisian ulang di seluruh sarana isi ulang *e-money* Mandiri, seperti *ATM* Mandiri berlogo “*e-money*”, cabang Bank Syariah Mandiri, atau *merchant* retail yang telah bekerja sama dan dapat dilakukan secara tunai ataupun menggunakan kartu debit Mandiri dan kartu debit BSM.⁵ Dalam

⁵ Efri N.P.R, “*Bank Syariah Mandiri Luncurkan E-Money BSM*”, <https://bisnis.tempo.co/read/618936/bank-syariah-mandiri-luncurkan-e-money-bsm> , diakses pada 03 Februari 2023

pengisian ulang ternyata terdapat permasalahan mengenai biaya yang diberikan. Permasalahan seperti adanya tambahan biaya dalam proses pengisian saldo di produk Bank Syariah Mandiri juga menjadi salah satu permasalahan yang sering ditemui dalam penggunaan transaksi *electronic money*.

Penambahan saldo tersebut tentu akan membuat nasabah yang beragama muslim merasa ragu untuk menggunakan dan bertransaksi menggunakan produk *electronic money* tersebut. Jika ditinjau melalui prinsip syariah yang ada dalam perbankan syariah maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai riba. Adanya penambahan biaya dalam pengisian saldo sangat dipertanyakan kesesuaian atau tidaknya dengan prinsip perbankan syariah dan hukum ekonomi Islam.

Hal lain yang menjadi pertanyaan mengenai dana atau saldo mengendap yang ada dalam *electronic money*. Jika suatu saat masyarakat sudah tidak lagi menggunakan *electronic money* tersebut, seharusnya dana atau saldo yang masih tersisa dapat diuangkan (*refund*). Namun hal tersebut tidak terjadi dan pihak Bank Syariah Mandiri tidak dapat melakukan proses pengembalian (*refund*). Padahal nilai uang yang mengendap tersebut tidak dapat digunakan oleh pihak perbankan untuk investasi karena jenis dana tersebut hanya tergolong dana kewajiban segera dan bukan dana pihak ketiga.⁶

⁶ Anggun P. S, "Bos Mandiri Sebut Dana Mengendap di e-money tak bisa digunakan perbankan", <https://www.merdeka.com/uang/bos-mandiri-sebut-dana-mengendap-di-e-money-tak-bisa-digunakan-perbankan.html>, Diakses pada 06 Februari 2023

Permasalahan selanjutnya seperti pada Bank Jatim Syariah yang melakukan kerja sama dengan memasarkan produk *electronic money* milik induknya, yaitu Bank Jatim Konvensional. Unit usaha Bank Jatim Konvensional, yaitu Bank Jatim Syariah mengemas produk *electronic money* ini dengan prinsip syariah menggunakan metode *close loop* yang hanya dapat diakses untuk beberapa komunitas saja, seperti pondok pesantren, universitas, atau tempat hiburan.⁷ Dalam hal ini pihak Bank Jatim Syariah bukan menjadi penerbit dari produk *electronic money* namun hanya sebagai “agen” yang akan mendapatkan *fee* dari penjualan kartu *electronic money* tersebut.

Mengacu pada permasalahan diatas, kerja sama antara bank konvensional dan bank syariah dirasa kurang menciptakan prinsip “syariah” yang sesungguhnya karena masih ada campur tangan dari bank konvensional. Padahal aturan mengenai kewajiban mengenai kesesuaian terhadap prinsip syariah dalam produk *electronic money* sudah tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.

Bank syariah perlu menerbitkan secara mandiri produk yang akan diterbitkan tanpa adanya campur tangan bank konvensional guna menciptakan prinsip syariah yang sebenarnya. Khawatirnya hasil kerja sama keduanya akan mengurangi esensi dari bank syariah dan esensi ber-muamalah bagi umat Muslim. Jika tidak mengandung prinsip syariah maka tentu tidak ada

⁷ Sigit Muhariyanto, Wawancara, Senior Pengembangan Produk Bank Jatim Syariah Surabaya, Surabaya, 01 Februari 2023.

perbedaan dengan *electronic money* yang ada pada bank konvensional, tentu masyarakat umat Muslim dapat dirugikan.

Namun bank konvensional dapat melakukan kegiatan syariah jika sebelumnya dilakukan perubahan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah. Menurut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah, bank konvensional dapat melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi bank syariah dengan cara mengajukan permohonan perubahan kegiatan usaha ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Setelah mendapat izin perubahan kegiatan usaha menjadi bank syariah, bank konvensional yang telah melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi bank syariah wajib melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Hal ini menarik bagi masyarakat terkait produk uang elektronik yang dikeluarkan oleh perbankan syariah mengenai kesyariaannya baik mengenai konsep akad, mekanisme transaksi, prinsip-prinsip syariah yang diutamakan dalam transaksi *electronic money*. Transaksi antara pihak bank syariah dengan nasabah harus sesuai berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan didasari dengan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga syariah berwenang, yaitu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) yang dapat menegaskan mengenai transaksi uang elektronik agar aspek kesyariaannya dapat tercapai dalam implementasi transaksi uang elektronik sehingga memberikan representasi

yang jelas kepada masyarakat dan juga pihak-pihak terkait.

Sebelum menganalisis mengenai permasalahan ini lebih jauh, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang akan menjadi pembeda dengan penelitian penulis, yaitu:

NO.	JUDUL	PENULIS	RUMUSAN MASALAH	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Transaksi Uang Elektronik Pada Produk <i>E-Money</i> Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Cimone Kota Tangerang Ditinjau Dari Fikih Muamalah	Indri Septiani. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ). 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah akad pada transaksi <i>E-Money</i> di Bank Syariah mandiri sudah sesuai dengan konsep fikih muamalah? 2. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap hukum transaksi uang elektronik pada produk <i>E-Money</i> di Bank Syariah Mandiri? 3. Apakah implementasi produk <i>E-Money</i> di Bank Syariah Mandiri sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah membahas tentang uang elektronik pada <i>electronic money</i> produk perbankan syariah yang berdasar pada prinsip syariah. 2. Persamaan lain yaitu penelitian terdahulu dan penelitian penulis sama-sama menggunakan metode deskriptif analisis serta sama-sama menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari wawancara dan sumber data sekunder yang diperoleh dari buku-buku serta jurnal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada penelitian ini berfokus kepada kesesuaian akad pada transaksi <i>E-Money</i> di Bank Syariah Mandiri berdasarkan konsep fikih muamalah dan lebih berfokus kepada produk dari Bank Syariah Mandiri 2. Penelitian ini meninjau berdasarkan fikih muamalah terhadap hukum transaksi uang elektronik pada produk <i>E-Money</i> di Bank Syariah Mandiri 3. Penelitian ini menganalisis mengenai kesesuaian implementasi produk <i>E-Money</i> di Bank Syariah Mandiri dengan Fatwa DSN-MUI

2.	Uang Elektronik Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif	Dede Ihsanudin. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2019	<p>1. Bagaimana pengaturan uang elektronik menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik (Electronic Money) dan pengaturan uang elektronik menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI) No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah?</p> <p>2. Bagaimana komparasi dan aplikasi uang elektronik menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 116/DSN-MUI/IX/2017?</p>	<p>1. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah membahas tentang uang elektronik pada <i>electronic money</i> yang berdasar pada perspektif Hukum Islam dan berdasarkan pada aturan Bank Indonesia dan Fatwa DSN-MUI.</p> <p>2. Penelitian ini dengan penelitian penulis menggunakan penelitian hukum normatif dan studi pustaka (<i>library research</i>) yang berkaitan dengan judul penelitian.</p>	<p>1. Berfokus kepada analisa perbandingan terkait Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik (<i>Electronic Money</i>) Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah terhadap uang elektronik.</p> <p>2. Pada penelitian ini mengkomparasi aplikasi uang elektronik menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik (<i>Electronic Money</i>) Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017</p>
----	--	--	--	--	---

3.	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Produk <i>BSM E-Money</i> Di Bank Syariah Mandiri KC Kopo Bandung	Anne Ariyani. Fakultas Syaria'ah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Gunung Djati Bandung. 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana proses dan cara kerja BSM <i>e-Money</i> di Bank Syariah Mandiri KC Kopo Bandung? 2. Bagaimana mekanisme akad wakalah bil ujarah dalam transaksi BSM <i>e-Money</i> di Bank Syariah Mandiri KC Kopo Bandung? 3. Bagaimana kesesuaian BSM <i>e-Money</i> di Bank Syariah Mandiri KC Kopo Bandung dengan PBI No.11/12/PBI/2009 dan PBI No.16/8/PBI/2014 tentang uang elektronik? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah membahas tentang tinjauan hukum Islam atau Syariah terhadap <i>electronic money</i> antara penerbit dan pemegang <i>electronic money</i> produk perbankan syariah. 2. Persamaan lain yaitu penelitian terdahulu dengan penelitian penulis sama-sama menggunakan metode analisis dengan metode deskriptif analisis. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada penelitian ini lebih berfokus kepada cara kerja, mekanisme akad <i>wakalah bil ujarah</i> dalam transaksi BSM <i>e-Money</i> di Bank Syariah Mandiri KC Kopo Bandung dan kesesuaian produk dengan aturan perbankan.
----	---	---	---	--	---

Tabel 1 : Novelty Kebaharuan

Berdasarkan tabel hasil penelitian terdahulu diatas, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis, yaitu:

Persamaan penelitian terdahulu yang pertama dengan penulis adalah membahas tentang uang elektronik pada *electronic money* produk perbankan syariah yang berdasar pada prinsip syariah. Persamaan lain, yaitu penelitian terdahulu dan penelitian penulis sama-sama menggunakan metode analisis dengan metode deskriptif analisis serta sama-sama menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari wawancara dan sumber data sekunder yang diperoleh dari buku-buku serta jurnal. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah pada penelitian ini berfokus kepada kesesuaian akad pada transaksi *E-Money* di Bank Syariah mandiri berdasarkan konsep fikih muamalah dan lebih berfokus kepada produk dari Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Cimone Kota Tangerang. Penelitian terdahulu juga berfokus untuk meninjau transaksi uang elektronik pada produk *E-Money* di Bank Syariah Mandiri berdasarkan fikih muamalah terhadap hukum dan penelitian terdahulu menganalisis mengenai kesesuaian implementasi produk *E-Money* di Bank Syariah Mandiri dengan Fatwa DSN-MUI. Sedangkan penelitian penulis lebih berfokus kepada tinjauan berdasarkan perspektif hukum ekonomi Islam yang dimana pembahasan yang diangkat lebih meluas. Fokus dari penelitian penulis juga mencakup semua bentuk *electronic money* tidak terpaku dengan satu produk saja.

Persamaan dengan penelitian terdahulu yang kedua adalah membahas tentang uang elektronik pada *electronic money* yang berdasar pada perspektif

Hukum Islam dengan berdasarkan pada aturan Bank Indonesia dan Fatwa DSN-MUI. Persamaan dengan penelitian terdahulu yang kedua dengan penelitian penulis menggunakan penelitian hukum normative dan studi pustaka (*library research*) yang berkaitan dengan judul penelitian. Perbedaan penelitian terdahulu yang kedua dengan penelitian penulis adalah pada penelitian ini lebih berfokus kepada analisa perbandingan terkait Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah terhadap uang elektronik. Perbedaan penelitian terdahulu yang kedua juga mengkomparasi dan pengaplikasian uang elektronik menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 116/DSN-MUI/IX/2017. Sedangkan penelitian penulis lebih berfokus kepada tinjauan seluruh aspek yang ada dalam transaksi *electronic money* baik akad, skema, mekanisme, maupun penggunaan produk oleh nasabah dan berfokus pada tinjauan berdasarkan perspektif hukum ekonomi Islam.

Persamaan dengan penelitian terdahulu yang ketiga, yaitu membahas tentang tinjauan hukum Islam atau Syariah terhadap *electronic money* antara penerbit dan pemegang *electronic money* produk perbankan syariah. Persamaan lain yaitu penelitian terdahulu yang ketiga dengan penelitian penulis sama-sama menggunakan metode deskriptif analisis. Perbedaan penelitian terdahulu yang ketiga dengan penelitian penulis adalah pada

penelitian ini lebih berfokus kepada cara kerja, mekanisme akad *wakalah bil ujarah* dalam transaksi BSM *e-Money* di Bank Syariah Mandiri KC Kopo Bandung dan kesesuaian produk dengan aturan perbankan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“TRANSAKSI *ELECTRONIC MONEY* PRODUK PERBANKAN SYARIAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana bentuk akad antara nasabah dengan bank syariah penerbit produk *electronic money*?
2. Bagaimana transaksi *electronic money* produk perbankan syariah ditinjau dari perspektif hukum ekonomi islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah di uraikan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai bentuk akad antara nasabah dengan bank syariah penerbit produk *electronic money*
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai transaksi *electronic money* produk perbankan syariah ditinjau dari perspektif hukum ekonomi islam

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat maupun pemerintah berupa informasi yang berkaitan dengan transaksi *electronic money* produk perbankan syariah ditinjau dari perspektif hukum ekonomi islam.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan lingkup hukum ekonomi islam khususnya mengenai transaksi *electronic money* produk perbankan syariah.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Perbankan

1.5.1.1 Pengertian Perbankan

Perkembangan masyarakat di era negara maju dan berkembang sangat perlu adanya wadah atau tempat untuk melakukan transaksi keuangan. Dalam hal ini, bank menjadi lembaga keuangan yang dianggap aman dalam melakukan berbagai macam segala aktivitas transaksi keuangan yang sering dilakukan oleh masyarakat, yaitu penyimpanan, penyaluran dana, pelayanan

jasa yang ditawarkan oleh bank. Menurut *Dictionary of Banking and Services by Jerry Rosenbeg*, bank adalah lembaga yang menerima simpanan berbentuk giro, deposito, dan membayar atas dokumen yang tertarik pada suatu orang atau lembaga tertentu, mendiskonto surat berharaga, memberikan pinjaman dan menanamkan dananya dalam surat berharga tersebut. Hal lain mengenai bank yang secara sederhana diartikan sebagai lembaga keuangan dengan kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat, memberikan pinjaman dan menyalurkannya kembali ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menyebutkan bahwa bank disebutkan sebagai suatu badan usaha yang mampu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam hal ini bank memiliki 2 (dua) sisi, yaitu:⁹

1. Menghimpun dana secara langsung yang dana tersebut berasal dari masyarakat dengan dana berlebih (surplus unit);
2. Menyalurkan dana secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhannya (defisit

⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Graemedia, 2016. h.25

⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, Cetakan I, Jakarta: Prenadamedia Group, 2011, h.24.

unit). Kedua sisi tersebut dapat menjelaskan bahwa bank mendorong perkembangan perekonomian negara dengan menjadi *Financial Intermediary*. Selain itu, bank memiliki peranan penting dalam sistem perekonomian suatu negara baik negara maju atau negara berkembang. Peran penting tersebut membuat bank menjadi lembaga yang dipercayai oleh masyarakat dari berbagai kalangan untuk menyimpan dana mereka secara aman.

1.5.1.2 Jenis-jenis Bank

Dalam praktek perbankan di Indonesia saat ini memiliki berbagai jenis bank yang berdiri dan beroperasi. Sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 telah dijelaskan beberapa jenis perbankan namun hal tersebut dirubah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 sebagai pedoman baru dalam lingkup perbankan di Indonesia. Perubahan tersebut tidak menjadikan kegiatan utama atau pokok bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat menjadi berbeda satu sama lainnya. Dalam hal ini penggolongan bank tidak terbatas pada kegiatan usahanya saja melainkan juga mencakup bentuk badan hukumnya, pendirian dan kepemilikannya dan target pasarnya.

1. Jenis Bank Menurut Kegiatan Usaha

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1992 secara resmi jenis bank dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

a. Bank Umum

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 mendefinisikan bahwa bank umum sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan / atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam alur pembayaran.

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 telah mendefinisikan bahwa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan / atau berdasarkan syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam alur pembayaran.

2. Jenis Bank Menurut Badan Usaha

Dalam melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana dalam bentuk simpanan wajib mendapatkan izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dari Bank Indonesia terkecuali kegiatan tersebut telah diatur dengan undang-undang tersendiri. Izin usaha dapat diperoleh dengan wajib

memenuhi persyaratan, antara lain susunan organisasi dan permodalan, permodalan, kepemilikan, keahlian dibidang perbankan dan kelayakan rencana kerja. Badan Hukum suatu Bank Umum dapat berupa :

- a. Perseroan Terbatas
- b. Koperasi
- c. Perusahaan Daerah

Sedangkan badan hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dapat berupa :

- a. Perusahaan Daerah
- b. Koperasi
- c. Perseroan Terbatas
- d. Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

3. Jenis Bank Menurut Pendirian dan Kepemilikannya

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Surat Keputusan Direktur BI Nomor 32/33/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum menetapkan ketentuan-ketentuan tentang pendirian dan kepemilikan bank seperti diuraikan di bawah ini:

1. Bank Umum
 - a. Pendirian

Bank Umum hanya dapat didirikan dan dapat melakukan kegiatan usaha dengan izin Direksi Bank Indonesia oleh Warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, Warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan atau badan hukum asing secara kemitraan.¹⁰ Pemberian izin kepada Bank Umum dilakukan dua tahap, yang pertama dengan persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian bank. Tahap kedua kemudian izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha setelah persiapan selesai dilakukan.

b. Kepemilikan

Yang berhak menjadi pemilik bank adalah pihak-pihak yang tidak termasuk dalam daftar orang tercela dalam dunia perbankan sesuai aturan Bank Indonesia dan orang yang berhak menjadi pemilik bank harus memiliki integritas yang baik menurut penilaian Bank Indonesia

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

¹⁰ Amanita Novi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Modul, h.43

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemilikannya merupakan warga negara Indonesia, pemerintah daerah atau dapat dimiliki bersama diantara ketiganya. Perubahan kepemilikan ini terutama karena Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang bentuk hukumnya perseroan terbatas dapat menerbitkan saham, meskipun hanya saham atas nama.¹¹

4. Jenis Bank Menurut Target Pasar

Secara umum, jenis bank berdasarkan target pasar dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a. Retail Bank, jenis bank yang lebih memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada nasabah dengan skala yang kecil seperti individual, perusahaan dan lembaga lain.
- b. Corporate Bank, jenis bank ini memberikan pelayanan dan transaksi kepada nasabah dengan skala yang lebih besar dibandingkan jenis retail, biasanya berbentuk korporasi. Pelayanan yang diberikan juga harus mencakup sampai kepada

¹¹ *Ibid.*, h.44

karyawan, direksi dan komisaris dari perusahaan tersebut.

- c. Retail-Corporate Bank, jenis bank ini menggabungkan 2 (dua) jenis bank dengan memberikan pelayanan dan transaksi kepada nasabah retail dan korporasi. Bank jenis ini memandang bahwa potensi baik pasar ritel dan korporasi harus dimanfaatkan untuk mengoptimalkan keuntungan maksimal, meskipun terdapat kemungkinan penurunan efisiensi.

1.5.1.3 Pengertian Bank Syariah

Bank syariah merupakan bank yang berlandaskan pada hukum Islam dalam segala pengimplementasian kegiatannya. Hal ini tercermin dalam imbalan yang diterima oleh bank syariah, bank syariah hanya menerima imbalan sesuai dengan akad dan perjanjian anatar nasabah dan bank. Akad dan perjanjian yang telah diuat dan disepakati juga harus tunduk patuh terhadap syarat dan rukun akad sesuai dengan syariah Islam. Bank syariah berbeda dengan bank konvensional, bank syariah memiliki sistem operasional dengan memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Bank syariah tidak mengenal adanya sistem bunga, baik yang diperoleh dari peminjaman dana atau bunga yang berasal dari bunga

penyimpanan dana di bank syariah. Pemberlakuan bunga sangat dilarang dalam sistem operasional bank syariah. Dalam hal ini perbankan syariah merupakan terobosan sebagai pengganti sistem perbankan barat yang konvensional.¹²

Pengertian perbankan syariah lebih lanjut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menjelaskan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

1.5.1.4 Prinsip Bank Syariah

Dalam menunjang keseluruhan kegiatan, bank syariah menganut beberapa prinsip sebagai berikut:¹³

a. Prinsip Keadilan

Prinsip ini dapat dilihat dari penerapan imbalan atas sistem bagi hasil yang ada di bank syariah dan pengambilan marhin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dengan nasabah.

b. Prinsip Kesederajatan

¹² Sutan Remy S, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Cetakan III, Jakarta: Kencana, 2018, h.31

¹³ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, h. 35-36.

Bank syariah menempatkan seluruh nasabahnya baik penyimpanan dana maupun nasabah pengguna dana sama dan sederajat. Hal ini tercermin dalam bobot hak, kewajiban, risiko serta keuntungan yang didapat masing-masing nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun bank.

c. Prinsip Ketentraman

Produk-produk bank syariah telah sesuai dengan prinsip serta kaidah muamalah Islam, diantaranya tidak memiliki unsur riba serta penerapan zakat harta. Dalam hal ini nasabah akan merasakan ketentraman lahir dan batin.

Beberapa prinsip syariah yang dilarang dalam operasional perbankan syariah adalah kegiatan yang mengandung unsur sebagai berikut:¹⁴

a. *Maisir*

Menurut bahasa, *maisir* memiliki arti gampang atau mudah. Menurut istilah *maisir* berarti mendapatkan keuntungan tanpa harus berusaha atau bekerja. Sehingga *maisir* sering dikenal dengan perjudian karena memperoleh keuntungan dengan mudah. *Maisir* tidak diperbolehkan karena memberikan efek negatif, jika seseorang beruntung maka ia akan mendapatkan

¹⁴ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Prinsip dan Konsep Dasar Perbankan Syariah*, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Prinsip-dan-Konsep-PB-Syariah.aspx> , Diakses pada 1 Februari 2023

keuntungan yang sangat besar dan begitu juga sebaliknya. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan sehingga diharamkan dalam sistem keuangan Islam.

b. *Gharar*

Menurut bahasa, *gharar* artinya pertaruhan. Menurut istilah *gharar* artinya sesuatu yang tidak jelas atau tidak mengandung kejelasan, pertaruhan atau perjudian. Setiap transaksi yang dilakukan belum jelas barangnya atau berada di luar kuasanya dapat dikatakan sebagai jual beli *gharar*.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *gharar* yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah. Dapat disimpulkan bahwa *gharar* adalah keraguan atas obyek akad transaksi seperti kualitas, kuantitas, harga ataupun hal yang tidak jelas yang akan menimbulkan keraguan baik dan buruk.¹⁵

c. Riba

Dalam makna harfiyah riba dapat diartikan sebagai penambahan, kelebihan, pertumbuhan atau peningkatan.

¹⁵ Mohammad Ainun Najib, Penguatan Prinsip Syariah Pada Produk Bank Syariah, *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 7(1), 2017, h. 20

Berbeda dengan arti riba menurut istilah teknis, yakni riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara *bathil* (tidak sah atau terlarang). Para ulama sepakat bahwa hukumnya riba adalah haram. Riba dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu Riba Fadhl, Riba Qardh, Riba Yad, Riba Nasi'ah.

d. Menghindari produk yang diharamkan

Prinsip syariah yang terakhir adalah menghindari produk yang diharamkan Allah SWT. Produk-produk tersebut, meliputi minuman keras, babi, alat-alat music yang dapat menjauhkan kedekatan kepada Allah SWT dan menghambur-hamburkan uang serta hal-hal yang dapat merusak agama, akal, jiwa, harya dan harga diri manusia.

Dalam hal ini akan diperberat lagi hukumannya yaitu menjual narkoba, ganja, opium dan jenis obat-obat psikotropika lainnya. Semua produk yang dijual bank syariah harus terhindar dari produk yang diharamkan.

1.5.1.5 Fungsi Bank Syariah

Bank syariah memiliki beberapa fungsi utama dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan, yaitu:¹⁶

a. Penghimpunan Dana Masyarakat

¹⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, Cetakan I, Jakarta: Prenadamedia Group, 2011, h.30-33

Penghimpunan dana berlebih yang dilakukan bank syariah berbentuk titipan dengan menggunakan akad al-Wadiah dan dapat berbentuk investasi dengan menggunakan akad al-Mudharabah. Menurut Muhammad Syafi'i, al-Wadiah memiliki arti titipan murni atau amanah dari pihak yang satu kepada pihak yang lain. Wadiah juga tercantu dalam Q.S. An-Nisa ayat 58 yang artinya :

“sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat”.

Menurut Bank Indonesia, Wadiah merupakan akad penitipan suatu barang atau uang antara pihak yang memiliki barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan disertai tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan dan keutuhan dari barang atau uang tersebut. Pada prinsipnya, akad al-Wadiah adalah akad yang dilakukan antara pihak pertama yaitu masyarakat yang menitipkan dananya ke bank dengan pihak kedua yaitu bank yang menerima titipan dana dan dimanfaatkan sesuai ajaran yang diperbolehkan dalam Islam.

Lebih lanjut mengenai akad al-Mudharabah, merujuk

pada Fatwa DSN-UI Nomor: 07/DSN/MUI/IV/2000 mengenai pembiayaan *mudhrabah* menjelaskan bahwa akad *mudharabah* adalah akad atau perjajian kerja sama suatu usaha antara dua pihak. Dalam hal ini, kedua pihak di artikan sebagai pihak pertama sekaligus pemilik modal yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua yang bertindak sebagai pengelola modal sebagai penerima sekaligus pengola modal. Pernyataan lain menjelaskan bahwa, *al-Mudharabah* merupakan akad antara pihak yang memiliki dana kemudian dana tersebut diinvestasikan atau disebut dengan *shahibul maal* dengan pihak kedua atau bank yang menerima dana dan dapat dimanfaatkan oleh *shahibul maal* untuk tujuan tertentu yang diperbolehkan Islam.¹⁷

Masyarakat tentu mempercayai bank syariah sebagai tempat yang aman dalam menjaga dana mereka untuk kepentingan tertentu. Dengan melakukan penyimpanan dana di bank syariah, nasabah juga akan mendapatkan keuntungan yaitu berupa *return* tergantung hasil yang diperoleh oleh bank syariah.¹⁸ *Return* atau imbalan dapat berbentuk bonus yang dananya dititipkan menggunakan akad *al-Wadiah* dan bagi hasil dalam hal dana yang diinvestasikan menggunakan akad al-

¹⁷ *Ibid.*, h.31

¹⁸ Ismail 1, *op.cit.*, h.31

Mudharabah. Dalam penghimpunan dana pihak ketiga, bank menawarkan beberapa produk, antara lain: giro, wadiah, tabungan wadiah, tabungan mudharabah, dan deposito *mudharabah*, serta investasi syariah lainnya.

b. Penyaluran Dana kepada Masyarakat

Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang penting bagi bank syariah. Bank menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menggunakan berbagai macam akad, antar lain akad jual beli dan akad kemitraan atau akad kerja sama usaha.¹⁹

c. Pelayanan dalam Bentuk Jasa Perbankan Syariah

Fungsi dari bank syariah yang ketiga adalah pelayanan jasa bank syariah. Pelayanan jasa bank syariah ini diberikan kepada nasabah dalam rangka untuk memenuhi segala kebutuhan nasabah dalam menjalankan segala aktivitasnya. Pelayanan yang dapat diberikan kepada nasabah, antara lain:²⁰

1. Jasa pengiriman uang (*transfer*);
2. Pemindahan buku;
3. Penagihan surat berharga;

¹⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, Cetakan I, Jakarta: Prenadamedia Group, 2011, h.32

²⁰ *Ibid.*, h.33

4. *Kliring*;
5. *Letter of Credit*;
6. Inkaso;
7. Garasi Bank.

Dengan pelayanan jasa, bank syariah mendapatkan imbalan berupa *fee* yang disebut dengan *fee based income*. Hal ini digunakan untuk meningkatkan pemasukan kepada bank atas jasa yang telah diberikan kepada nasabah. Beberapa bank syariah mulai meningkatkan teknologi informasinya agar dapat memberikan pelayanan yang memuaskan kepada nasabah-nasabahnya. Banyak nasabah yang menginginkan pelayanan jasa yang cepat dan akurat sehingga bank syariah harus berinovasi dan berkreasi dalam meningkatkan kualitas produk layanan jasa yang mereka berikan.

1.5.1.6 Produk Bank Syariah

Produk perbankan syariah merupakan produk-produk yang dikeluarkan oleh bank syariah berdasarkan dengan ajaran-ajaran Islam.²¹ Menurut Rachmadi Usman, seluruh bank yang menjalankan segala kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, wajib menerapkan prinsip syariah dalam melakukan segala kegiatan

²¹ Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia : Implementasi dan Aspek Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009, h.23

usahanya.²² Produk -produk yang dikeluarkan dari bank syariah tentunya berbeda dengan produk yang telah dikeluarkan oleh bank konvensional. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, secara garis besar produk perbankan syariah terbagi menjadi 4 (empat), yaitu :

1. Produk Bank Syariah Berdasarkan Akad Jual-Beli

1. *Murabahah*

Murabahah merupakan jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Nilai keuntungan yang didapat suatu bank bergantung pada margin laba. Pembiayaan *murabahah* dijalankan dengan dasar *ribhun* (laba) melalui jual beli secara cicil atau tunai.²³

2. *Istishna*

Istishna adalah jual beli dengan melakukan pemesanan kepada perusahaan untuk memproduksi barang atau komoditas disertai persyaratan tertentu

²² Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002, h. 52

²³ Cimb Niaga, “*Murabahah adalah Akad yang Penting dalam Perbankan Syariah*”, <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/murabahah-adalah-akad-yang-penting-dalam-perbankan-syariah>, diakses pada 02 Februari 2023 pukul 14.43

sesuai dengan kesepakatan.²⁴ Metode pembayaran istishna dilakukan diawal dapat melalui cicilan atau ditangguhkan hingga waktu yang akan datang.²⁵

3. *Salam*

Salam merupakan jual beli barang dengan melakukan pemesan beserta persyaratan tertentu dan metode pembayaran dilakukan secara tunai terlebih dahulu.²⁶ Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam menjelaskan bahwa jual beli *salam* adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu

2. Produk Bank Syariah Berdasarkan Akad Bagi Hasil²⁷

1. *Mudharabah*

Mudharabah merupakan penanaman modal dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan usaha tertentu. Metode yang digunakan menggunakan metode bagi pendapatan antar

²⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2008, h. 96.

²⁵ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke-Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 113.

²⁶ Abdul Ghofur A, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018, h. 66.

²⁷ *Ibid.*, h.66-67.

kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Akad Mudharabah dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu:

A. Mudharabah Mutlaqah

Mudharabah Mutlaqah biasa digunakan oleh bank syariah dalam kegiatan menghimpun dana (*funding*) dari masyarakat. Mudharabah Mutlaqah dilakukan antara *shahibul maal* dan *mudharib*, *mudharib* diberikan kebebasan dalam mengelola dana yang diberikan.

B. Mudharabah Muqayadah

Mudharabah Muqayadah merupakan perjanjian mudharabah yang dananya diberikan kepada *mudharib* hanya dapat dikelola untuk kegiatan usaha tertentu yang telah ditentukan baik jenis maupun ruang lingkungannya.

2. *Musyarakah*

Musyarakah adalah penanaman dana yang diberikan dari pemilik modal atau dana untuk mencampurkan modal atau dan tersebut pada usaha

tertentu. Kerugian akan ditanggung oleh semua pemilik modal atau dana berdasarkan bagian masing-masing. Biasanya skema *musyarakah* ini diimplementasikan bank syariah dalam pembiayaan suatu proyek atau dalam bentuk model ventura.

3. Produk Bank Syariah Berdasarkan Berdasarkan Akad Sewa-Menyewa

1. *Ijarah* atau Sewa Murni

Ijarah merupakan proses sewa-menyewa yang dimana suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan (*equipment*), sebuah bangunan atau barang-barang, seperti mesin-mesin, pesawat terbang, dan lain-lain, kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya (*fixed charge*).²⁸ Dalam transaksi *ijarah*, bank menyewakan aset yang telah dibeli sebelumnya kepada nasabah dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah sewa yang telah disepakati. Pada akhir perjanjian *ijarah*, barang yang disewa kembali menjadi hak milik dari pihak penyewa barang, yaitu

²⁸ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Cetakan ke-IV, Yogyakarta: Ekonisia, 2007, h. 73.

bank.

2. *Ijarah wa Iqtina* atau *Ijarah Muntahiya bi Tamlik* (IMBT)

Pada perbankan syariah, akad ini merupakan gabungan antara kontrak jual beli dan sewa menyewa dengan diakhiri status kepemilikan barang berada ditangan si penyewa apabila nasabah bank tersebut menggunakan hak opsinya untuk membeli barang sewa itu.²⁹ Namun, apabila nasabah tidak menggunakan hak opsinya maka kepemilikan barang tetap menjadi hak dari bank tersebut.

3. Produk Bank Syariah Berdasarkan pada Akad Pelengkap yang Bersifat Sosial (*Akad Tabarru*)

1. *Qardh*

Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan.³⁰ *Qardh* adalah pinjaman uang. Pinjaman *qardh* diberikan oleh bank kepada nasabah sebagai fasilitas pinjaman pada saat nasabah mengalami

²⁹ Rosita Tehuayo, Sewa Menyewa (Ijarah) dalam Sistem Perbankan Syariah, *Jurnal Tahkim*, Vol. XIV(1), 2018, h. 93.

³⁰ M. Syafi'i Antonio 1, *op.cit.*, h.131.

overdraft. Aplikasi *qardh* dalam perbankan, meliputi : pinjaman talangan haji, pinjaman tunai (*cash advanced*), pinjaman kepada pengusaha kecil, dan sebagai pinjaman kepada pengurus Bank.

2. *Hiwalah*

Hiwalah adalah pengalihan hutang dari orang yang telah berhutang (*muhil*) kepada orang lain yang akan berkewajiban menanggung (*muhal 'alaih*). Dalam praktek perbankan syariah fasilitas hiwalah lazimnya untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan usahanya.³¹ Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan hutang.

3. *Wakalah*

Wakalah adalah akad yang memberikan kuasa kepada seseorang yang telah ditunjuk untuk melaksanakan suatu tugas sebagai penggantinya dalam bertindak (*bertasharruf*). Tindakan hukum ini mencakup pembelanjaan terhadap harta, seperti jual-beli ,atau hal-hal lain yang secara *syara'* bisa

³¹ Hermansyah, Implementasi Akad Hawalah Pada Bank Syariah dihubungkan dengan Pasal 26 Undang-Undang No.21 Tahun 2008, *Jurnal Scientica*, Vol. 1(1), 2013, h.5

diwakilkan atau dikuasakan seperti juga memberi izin kepada orang lain untuk masuk rumah.

4. *Kafalah*

Kafalah adalah suatu jaminan yang diberikan kepada pihak ketiga oleh penanggung (*kafil*) untuk memenuhi kewajiban yang ditanggung. *Kafalah* juga berarti pengalihan tanggungjawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada orang lain.³² Bentuk *kafalah* dalam bank syariah adalah pemberian bank garansi.

5. *Wadiah*

Wadiah adalah penitipan dana antara pihak pemilik dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 ayat (17) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Wadi'ah adalah akad seseorang untuk menitipkan uang/barang yang ia miliki kepada pihak lain yang diberikan kepercayaan dengan tujuan menjaga keselamatan, keamanan serta keutuhan uang/barang

³² Abdul Ghofur A 1, *op.cit.*, h. 68

tersebut.³³

4. Produk Umum Bank Syariah³⁴

Bank syariah menawarkan berbagai produk dan layanan yang dapat digunakan oleh masyarakat yang menginginkan pembiayaan dan investasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Beberapa produk dari bank syariah yang umum digunakan oleh masyarakat, antara lain :

a. Tabungan Syariah

Tabungan syariah adalah simpanan yang penarikannya melalui beberapa ketentuan yang sudah dijelaskan oleh pihak bank nasabah bisa menggunakan buku tabungan, ATM, slip penarikan dan internet *banking*. Tabungan syariah menggunakan akad *wadi'ah* dengan menerapkan prinsip penitipan, tidak ada bunga dan tidak mendapat keuntungan.

b. Deposito Syariah

Deposito syariah adalah produk bank berbentuk simpanan yang penyetoran dan penarikannya hanya

³³ Mohammad Lutfi, Penerapan Akad Wadiah di Perbankan Syariah, *Jurnal Madani Syariah*, Vol. 3(2), 2020, h.134

³⁴ Pengadilan Agama Sintang, "Mengenal Produk-Produk Bank Syariah", <https://pa-sintang.go.id/index.php?sintang=detail&berita=3008-mengenal-produk-produk-banksyariah> diakses pada 16 Juli 2023

bisa dilakukan diwaktu tertentu karena bank memerlukan waktu untuk melakukan investasi yang halal menurut Islam. Deposito syariah menggunakan akad *mudharabah*, artinya tabungan dengan sistem bagi hasil (*nisbah*) antara nasabah dan bank. Keuntungan deposito dengan akad *mudharabah* ini biasanya memakai perbandingan 60 : 40 untuk nasabah dan bank syariah.

c. Gadai Syariah (*Rahn*)

Gadai syariah adalah bentuk pembiayaan yang berbasis pada prinsip syariah di mana nasabah memberikan barang berharga sebagai jaminan untuk mendapatkan pembiayaan. Pada dasarnya, gadai syariah menggunakan logam mulia, seperti emas atau perak, sebagai objek gadai.

d. Giro Syariah

Giro syariah adalah salah satu produk perbankan yang ditawarkan oleh bank-bank syariah. Giro syariah mirip dengan rekening giro konvensional pada bank konvensional, tetapi dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Bank syariah bertindak sebagai pemelihara dana nasabah

dalam akun giro dan bank syariah memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dana nasabah yang disimpan dalam rekening giro syariah. Hal ini mencakup perlindungan terhadap risiko pencurian, penyalahgunaan, atau kehilangan dana.

e. *Electronic Money* Syariah

Electronic money syariah adalah produk dari perbankan syariah berupa uang elektronik yang berbentuk kartu maupun aplikasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Dana uang elektronik syariah mengacu pada dana yang disimpan dalam akun uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Dana tersebut dapat digunakan untuk melakukan transaksi nontunai, pembayaran, atau transfer melalui platform atau aplikasi uang elektronik syariah yang disediakan oleh penyedia layanan.

1.5.1.7 Model Kontrak pada Keuangan Syariah

Terdapat beberapa macam model kontrak yang dapat digunakan dalam keuangan syariah. Model kontrak yang digunakan dalam keuangan syariah berdasarkan fawa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai alternatif untuk memberikan jawaban syariah atas kebutuhan

transaksi modern. Model yang dikeluarkan dihasilkan dari beberapa kombinasi akad, yaitu kombinasi dua akad, akad berganda (*mujtami'ah*) dan akad berbilang (*muta'addidah*).³⁵ Dapat dijelaskan sebagai berikut:³⁶

1. Model Akad Tunggal (*basith*)

Dalam model akad tunggal hanya mencakup 1 (satu) akad dalam transaksi yang digunakan antara dua pihak, yaitu antara nasabah dan lembaga keuangan syariah. Akad tunggal meliputi: jual-beli, sewa-menyewa, kerja sama (*shirkah*), *salam*, dan lain-lain. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) terdapat 16 (enam belas) akad tunggal yang digunakan. Akad tersebut meliputi *wadi'ah*, *mudharabah*, *murabahah*, *salam*, *istishna'*, *musyarakah*, *ijarah*, *wakalah*, *kafalah*, *hawalah*, *qardh*, *hibah*, *rahn*, *sharf*, *ju'alah*, dan *bay'*.³⁷

2. Model Akad Berganda (*mujtami'ah*)

Model Akad Berganda (*mujtami'ah*) adalah gabungan dari beberapa akad dalam satu transaksi melibatkan pihak lebih dari dua. Beberapa akad tersebut digabungkan dengan cara dihimpun atau bertukar yang mana seluruh hak dan kewajiban

³⁵ Muhammad Maksum, Model-Model Kontrak dalam Produk Keuangan Syariah, *Jurnal Al-Adalah*, Vol. XII(1), 2014, h.57

³⁶ *Ibid.*, h.57

³⁷ Muhammad Maksum, *Aspek Hukum Perbankan Syariah*, Makalah Bahan Kuliah, Maret 2014

dari akad tersebut dianggap sebagai akibat hukum yang tidak dapat dipisahkan dalam satu transaksi.

3. Model Akad Berbilang (*muta'addidah*)

Model Akad Berbilang (*muta'addidah*) adalah akad yang berbilang dari sisi syarat, akad, pelaku, harga, onjek, dan sebagainya. Pada akad berbilang (*muta'addidah*), akad-akad yang terhimpun terpisah antara satu dengan yang lain dan memiliki akibat hukum, yaitu sebanyak akad yang membangunnya.

Termasuk dalam kategori akad ini antara lain *istishna'*, *mawazy*, *salam mawazy*, *al-ijarah al-muntahiyah bil-tamlik* (IMBT), dan *sale and lease back*.

1.5.2 Tinjauan Umum Tentang Hukum Ekonomi Islam

1.5.2.1 Pengertian Ekonomi Islam

Hukum Islam merupakan sebuah peraturan yang didasari dengan wahyu Allah dan Sunnah Rasulullah tentang segala tingkah laku manusia atau *mukallaf* (subjek hukum) yang diakui dan diyakini mengikat kepada seluruh umat muslim.³⁸ Hukum islam sendiri berawal 2 (dua) sumber, yaitu wahyu (*why*) dan penalaran manusiawi (*'aql*). Hal ini diwujudkan dalam syariah dan fikih.

³⁸ Yayan Sopyan, *Tarikh Tasyri: Sejarah Pembentukan Hukum Islam*, Depok: Gramata Publishing, 2010, h.7

Syariah memiliki kecenderungan yang lebih kuat dengan tercerminnya wahyu dan fikih sebagai bentuk perwujudan produk penalaran manusia.

Selanjutnya ekonomi dalam Islam dapat disebut *al-Iqtishad al-Islami* (Q.S An-Nahl 16:9 dan Q.S Luqman 31:32). *Al-Iqtishad* berasal dari kata *al-qashdu* yang memiliki arti pertengahan atau berkeadilan.³⁹ *Al-Iqtishad* dapat dimaknai sebagai pengaturan mengenai soal-soal penghidupan manusia dengan sehemat-hematnya dan secermat-cermatnya. *Al-Qashdu* juga memiliki arti sederhana, jalan yang lurus, dekat dan kuat. Ekonomi juga disebut sebagai *muamalah al-maadiyah*, yaitu suatu aturan mengenai hubungan antar sesama manusia untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Ekonomi Islam merupakan suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi yang diilhami oleh nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah.⁴⁰

Definisi ekonomi islam secara garis besar dapat disederhanakan menjadi 3 (tiga) pengertian, sebagai berikut:⁴¹

1. Ekonomi Islam adalah pengetahuan untuk menggali dan menerapkan sumber daya material untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia sesuai syariat Islam;

³⁹ Farid Wajdi dan Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, h.2

⁴⁰ *Ibid.*, h.3

⁴¹ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam: Analisis Mikro dan Makro*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008, h.3-4

2. Ekonomi Islam merupakan bagian dari bentuk usaha duniawi yang bernilai ibadah dan Amanah dalam melaksanakan kewajiban kepada Allah SWT serta kewajiban kepada sesama manusia;
3. Ekonomi Islam merupakan tata aturan yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi serta kegiatan lainnya yang bertujuan untuk mencari *ma'isyah* (penghidupan individu maupun kelompok atau negara sesuai dengan ajaran Islam).

1.5.2.2 Asas-Asas Hukum Ekonomi Islam

Dalam hukum ekonomi Islam atau fikih muamalah terdapat beberapa asas yang dapat diuraikan, sebagai berikut:⁴²

1. Asas *mu'awanah* : asas ini mewajibkan seluruh umat muslim untuk dapat saling tolong-menolong dan membuat kemitraan dengan melakukan *mu'amalah*.
2. Asas *musyarakah* : asas ini menghendaki bahwa setiap bentuk *mu'amalah* kerja sama antar pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan bagi keseluruhan masyarakat.
3. Asas *manfaah (tabadulul manafi')* : menjelaskan bahwa segala bentuk kegiatan *muamalat* harus memberikan keuntungan dan

⁴² Farid Wajdi dan Suhrawardi 1, *op.cit.*, h.9

manfaat bagi pihak yang terlibat.

4. Asas *antaradhin* : asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk *mu'amalah* antar individu tau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing.
5. Asas '*adamul Gharar* : asas menyatakan bahwa setiap bentuk *mu'amalah* tidak boleh ada tipu daya atau *gharar* yang akan menyebabkan kerugian pada salah satu pihak sehingga dapat menghilangkan unsur kerelaan pada salah satu pihak dalam bertransaksi.
6. Asas *al-musawah* : asas ini bermakna kesetaraan atau kesamaan, yang artinya setiap pelaku *muamalah* berkedudukan sama.
7. Asas *ash-Shiddiq* : asas ini menjelaskan bahawa dalam Islam manusia diperintahkan untuk selalu menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran. Dalam *bermuamalah* kejujuran dan kebenaran harus diutamakan untuk menjaga keabsahan perjanjian.
8. Asas Hak Milik : Islam mengakui hak milik perorangan.
9. Asas Pemerataan : asas ini menerapkan prinsip keadilan dalam bidang *mu'amalah* yang bertujuan agar harta tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang saja, tetapi harus didistribusikan secara merata diantara masyarakat.
10. Asas *al-bir wa al-taqwa* : *al-bir* berarti kebajikan dan berimbang atau proporsional, yang artinya menegakkan keadilan atau

perilaku yang baik. *Al-taqwa* artinya takut, hati-ati, jalan lurus serta meninggalkan yang tidak berguna, melindungi dan menjaga diri dari murka Allah SWT.

1.5.2.3 Sumber Hukum Ekonomi Islam

Pada hukum ekonomi Islam, sumber hukum utama adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber hukum asli dan abadi yang ada di hukum Islam. Ketentuan hukum yang ada dalam Al-Quran tidaklah terperinci melainkan berbentuk kaidah-kaidah umum yang membutuhkan penalaran (akal) untuk memahaminya. Termasuk dalam hal mengatur ekonomi, karena terkait dengan persoalan *mu'amalah* maka sangat tersusun dalam bentuk kaidah-kaidah yang bersifat *mujmal* dan umum.

Sumber hukum yang kedua adalah Sunnah. Sunnah yaitu ajaran-ajaran Nabi SAW yang ditransformasikan lewat ucapan (*qauli*), perbuatan (*fi'li*), dan ketetapan (*taqriri*).⁴³ Berbeda dengan sumber hukum Al-Quran yang diakui kebenarannya, maka hadis tidak semuanya bernilai *shahih*, tetapi ada juga yang dipandang hasan bahkan juga *dha'if*. Oleh karena itu, untuk dapat dijadikan sumber hukum maka sunnah tersebut harus bernilai *shahih* dan minimal hasan.

Sumber hukum yang ketiga adalah ijmak, yaitu kesepakatan

⁴³ Nofialdi, Doktrin dan Hukum Ekonomi Islam, *Jurnal el-Hakam*, Vol.5(2), 2020, h.134

semua ulama mengenai ketentuan atau hukum suatu kasus. (Abu Ishaq Ibrahim ibn ‘Ali al-Syairazi, 1985: 47) Bahkan ada yang mengatakan bahwa ijmak itu tidak hanya kesepakatan ulama atau mujtahid bahkan ada yang mengatakan bahwa ijmak itu adalah kesepakatan semua umat Nabi Muhammad saw. Untuk itu, tidak mengherankan jika tidak semua ulama menerima ijmak sebagaimana yang dirumuskan. Mazhab Hanbali misalnya, menolak konsepsi ijmak sebagaimana disebutkan di atas, karena ketidakmungkinan terjadinya ijmak seperti itu secara faktual.

Sumber hukum keempat adalah qiyas, yaitu sebagai bentuk perluasan ketentuan hukum yang telah disebutkan dalam al-Qur’an dan Sunnah.

Dalil lain yang juga dapat dijadikan dalil hukum Islam. Hanya saja validitasnya tidak disepakati oleh para ulama, tetapi hanya menjadikan pegangan sebagian ulama. Diantara dalil-dalil itu adalah *istihsan*, *masalah mursalah*, *istishhab*, *sadd al-zari’ah*, *‘urf*, *qaul al-shahabi* dan *syar’ man qablana*.⁴⁴

1.5.2.4 Mata Uang dalam Hukum Ekonomi Islam

Uang berasal dari kata *al-naqdu-nuqud*. *Al-Naqdu* memiliki arti baik dari dirham, menggenggam dirham, membedakan dirham dan *Al-Naqdu* dapat diartikan sebagai tunai.⁴⁵ Abu Ubaid

⁴⁴ *Ibid.*, h.135

⁴⁵ Faisal Affandi, Fungsi Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1(1), 2020, h. 82.

mendefinisikan bahwa *naqdu* (dinar dan dirham) adalah sebuah nilai harga dari sesuatu. Dalam hal ini, dinar atau dirham digunakan sebagai standar ukuran yang dibayarkan dalam segala transaksi barang dan jasa. Dalam sistem keuangan syariah terdapat 2 (dua) konsep mengenai uang berdasarkan fungsinya, yaitu :

1. Uang adalah sesuatu yang mengalir (*money as flow concept*), uang harus terus mengalir sehingga dapat menghasilkan keuntungan dan uang harus diedarkan dengan cepat agar mendapatkan hasil yang lebih besar.
2. Uang adalah milik masyarakat umum (*money as public goods*), uang merupakan kepemilikan khalayak umum bukan perseorangan. Oleh karena itu, tidak diperkenankan untuk menimbun uang dan tidak dibiarkan mengalir karena dapat menghambat persebaran uang serta usaha. Uang harus terus berputar untuk menjaga stabilitas perekonomian.

Tentunya uang sangat berperan penting dalam sektor perekonomian karena memiliki fungsi yaitu :

1. Sebagai Alat Tukar (*medium of change*), fungsi ini merupakan fungsi pokok dari uang yang akan membuat kegiatan ekonomi semakin mudah dan efisien. Uang sebagai alat tukar membuat seseorang dapat memperoleh barang atau jasa sesuai dengan apa yang mereka inginkan.

2. Sebagai Satuan Hitung (*unit of account*), maka nilai suatu barang dapat diukur dan diperbandingkan. Nilai dari suatu barang dapat dinilai atau dinyatakan dengan harga.⁴⁶ Tentunya akan memudahkan masyarakat dalam menentukan nilai suatu barang.
3. Sebagai Penyimpanan Kekayaan Atau Nilai (*store of value*), dimaksudkan bahwa seseorang yang memiliki uang tidak diwajibkan baginya untuk membelanjakan semua uang yang ia punya saat itu juga.⁴⁷ Seseorang tersebut dapat menyimpan untuk kebutuhan-kebutuhan mendatang.

Uang merupakan sesuatu yang dapat diterima oleh seluruh masyarakat sebagai alat pembayaran atau alat transaksi. Sebagai alat pembayaran dan transaksi, uang dapat berbentuk apa saja. Berdasarkan perkembangan ekonomi, uang dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) jenis, sebagai berikut :

1. Uang Barang (*Commodity Money*)

Uang Barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komuditas sehingga dapat diperjual belikan apabila barang tersebut bukan uang. Tidak semua barang dapat menjadi uang,

⁴⁶ Andi Mardiana, Uang dalam Ekonomi Islam, *Jurnal Al-Buhuts*, Vol. 10(1), 2014, h. 100.

⁴⁷ Emily Nur Saidy, Uang dalam Tinjauan Ekonomi Islam, *Jurnal Laa Maisyir*, Vol. 6(2), 2017, h. 37

harus ada 3 (tiga) kondisi agar barang bisa dijadikan uang, antara lain : Kelangkaan (*scarcity*), Daya Tahan (*durability*), Nilai Tinggi.⁴⁸ Dalam sejarahnya, penggunaan uang barang pernah disyaratkan barang yang digunakan dalam kebutuhan sehari-hari seperti beras. Namun, uang barang ternyata memiliki kelemahan karena uang barang tidak memiliki pecahan, sulit untuk disimpan dan sulit untuk diangkut.

2. Uang Logam (*Metalic Money*)

Dalam sejarah uang yang digunakan sebagai uang logam adalah perunggu dan hingga akhir perkembangannya logam mulia emas dan perak yang digunakan sebagai uang logam. Namun, pada saat siklus perdagangan mulai besar muncullah penggunaan emas dan perak sebagai uang.

Pada awalnya penggunaan uang logam mengalami banyak kesulitan sehingga Negara melakkan pencetakan uang logam untuk mempermudah proses transaksi. Terdapat 2 (dua) sistem penggunaan uang logam, yaitu:⁴⁹

- a. *Gold Standart*, yaitu emas sebagai standart nilai
- b. *Bimetallic* (sistem dua jenis logam), yaitu emas dan perak yang digunakan sebagai standart nilai

⁴⁸ *Ibid.*, h. 30

⁴⁹ Faisal Affandi 1, *op.cit.*, h. 84.

3. Uang Bank (*Bank Money*)

Uang bank dapat disebut juga uang giral merupakan uang yang dikeluarkan oleh bank komersil melalui cek atau alat pembayaran giro lainnya. Uang giral merupakan simpanan nasabah yang dapat diambil setiap saat dan dapat dipindahkan kepada orang lain untuk pembayaran. Uang giral tidak dapat diuangkan oleh orang yang tidak berhak dan dapat dilacak keberadaannya.

4. Uang Kertas (*Token Money*)

Dalam sejarahnya, uang kertas mulai digunakan pada tahun 910 M di Cina. Pada awalnya, penduduk Cina menggunakan uang kertas atas dasar topangan 100% emas dan perak. Pada abad ke-10 M, pemerintah Cina menerbitkan uang kertas yang tidak lagi ditopang oleh emas dan perak.⁵⁰

Uang kertas saat ini menjadi alat pembayaran dan alat tukar yang berlaku di seluruh dunia. Terdapat beberapa keuntungan penggunaan uang kertas, diantaranya biaya pembuatan rendah, pengirimannya mudah, penambahan dan pengurangan lebih mudah dan cepat, serta dapat dipecah-pecahkan dalam jumlah berapa pun. Uang kertas juga diakui sebagai harta kekayaan yang harus dikeluarkan zakat

⁵⁰ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, h. 242

daripadanya. Zakat pun sah dikeluarkan dalam bentuk uang kertas.⁵¹

Berdasarkan sisi syariah, mata uang dapat diciptakan dari benda apa saja dan ketika benda tersebut sudah ditetapkan menjadi mata uang yang sah, maka benda tersebut telah sah menjadi alat tukar disertai fungsinya. Jumhur ulama telah sepakat bahwa illat dalam emas dan perak yang diharamkan pertukarannya kecuali serupa dengan serupa, sama dengan sama oleh Rasulullah SAW adalah karena tsumuniyyah yaitu barang-barang tersebut menjadi alat tukar, penyimpan nilai dimana semua barang ditimbang dan dinilai dengan nilainya.⁵²

1.5.3 Tinjauan Umum Tentang *Electronic Money*

1.5.3.1 Pengertian *Electronic Money*

Sebelum adanya kemunculan uang elektronik awalnya hanya berupa *internet banking* yang memiliki ruang lingkup lebih sempit dan terbatas dibandingkan uang elektronik, yaitu hanya antara nasabah bank yang satu dengan nasabah yang lain.⁵³ *Internet Banking* memungkinkan nasabah bertransaksi hanya melalui telepon

⁵¹ Faisal Affandi 2, *op.cit.*, h. 86.

⁵² Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makri Islam, Pendekatan dan Teoritis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, h. 93

⁵³ Muhammad Ridwan F, E-Money dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, Vol.XIV, *Jurnal Tahkim*, 2018, hlm. 148

selular. Namun seiring kemajuan ilmu pengetahuan di bidang teknologi dan maraknya trend transaksi jual beli di media elektronik yang terus meningkat maka penggunaan uang elektronik juga kian memiliki ruang lingkup yang lebih luas dan tidak terbatas oleh kalangan tertentu.

Electronic Money atau Uang Elektronik merupakan suatu alat pembayaran yang didukung dengan sistem elektronik dan segala nilai uang yang disimpan pada media elektronik tertentu sesuai dengan perangkat yang dimiliki oleh nasabah. Definisi *electronic money* pernah dikemukakan oleh *Bank for International Settlements* (BIS) pada suatu publikasi pada bulan Oktober tahun 1996, sebagai berikut :

“stored-value or “prepaid” products in which a record of the funds or “value” available to a consumer is stored on an electronic device in the consumer’s possession. The electronic value is purchased by the consumer (for example, in the way that other prepaid instruments such as travellers’ cheques might be purchased) and is reduced whenever the consumer uses the device to make purchases. Traditional electronic payment transactions such as those with debit or credit cards typically require online

authorisation and involve the debiting of the consumer's bank account after the transaction".⁵⁴

Berdasarkan definisi diatas, *electronic money* merupakan suatu produk penyimpanan nilai uang atau produk Prabayar yang disimpan dalam suatu media elektronik. Nilai uang elektronik yang dimiliki oleh nasabah yang telah disimpan merupakan murni miliknya dan dapat berkurang setiap kali nasabah melakukan transaksi atau pembayaran. *Electronic money* dapat digunakan dengan tidak memerlukan otoritas atau kekuasaan untuk bertindak secara *offline* tetapi menggunakan otoritas *online* yang dilakukan oleh pemegang *electronic money* itu sendiri, berbeda dengan kartu debit dan kartu kredit yang harus memerlukan otoritas online serta pendebitan rekening bank terlebih dahulu setelah adanya transaksi pembayaran.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik menyatakan bahwa, uang elektronik adalah instrumen atau alat pembayaran yang dikelola oleh penerbit dengan menyimpan nilai uang secara elektronik dalam suatu *server* atau *chip* yang sebelumnya nilai uang tersebut harus disetorkan terlebih dahulu kepada penerbit dan sifatnya bukan merupakan suatu bentuk simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan. Nilai uang yang telah disetorkan kepada penerbit dapat

⁵⁴ Rachmadi Usman, (dalam *Bank for International Settlements, Implications for Central Banks of the Development of Electronic Money (Bank For International Settlements 1996)*)

digunakan untuk keperluan transaksi baik transaksi pembayaran maupun transaksi dana dan nilai uang tersebut dapat bertambah dan berkurang sesuai dengan penggunaan yang dilakukan nasabah pada *electronic money* miliknya. Hal ini berbeda dengan produk perbankan, seperti kartu ATM, kartu debit atau kartu kredit yang nilai uang dari nasabah tersimpan direkening bank pribadi nasabah pada bank yang bersangkutan sedangkan pada *elektronik money*, nilai uangnya tersimpan pada perangkat sistem komputer, ponsel, kartu prabayar atau kartu *chip*.

Pada prinsipnya *electronic money* atau uang elektronik merupakan suatu produk yang menyediakan jasa pembayaran non tunai dengan mengikuti arahan dan syarat yang telah ditentukan oleh pihak penerbit. Penggunaan *electronic money* juga bervariasi baik dengan cara di tap, gesek, atau memasukkan akun dan kata sandi yang telah dibuat oleh nasabah. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik pasal 46 ayat (1), penerbit dapat menyediakan berbagai fitur terkait uang elektronik berupa :

- a. Pengisian Ulang (*Top Up*);
- b. Pembayaran atas transaksi pembelian dan/atau
- c. Pembayaran tagihan.

1.5.3.2 Jenis-Jenis *Electronic Money*

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP mengenai Penyelenggaraan Uang Elektronik, menjelaskan bahwa uang elektronik dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu :

A. Berdasarkan lingkup penyelenggaraannya, dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Uang Elektronik *Closed Loop*, yaitu jenis uang elektronik yang penggunaannya hanya bisa digunakan sebagai alat pembayaran kepada penyedia barang atau jasa sekaligus penerbit uang elektronik tersebut. Uang Elektronik *Closed Loop* dapat dimisalkan pada kartu uang elektronik Starbucks yang hanya bisa digunakan untuk membeli semua produk di gerai Starbucks saja. Jenis uang elektronik *closed loop* biasanya berbentuk kredit dan tentu bisa digunakan untuk bertransaksi di dalam platform dan memiliki batas dana dengan limitasi tertentu.⁵⁵

2. Uang Elektronik *Open Loop*, merupakan kebalikan dari

⁵⁵ Yenny Yusra, *Uang Elektronik “Closed Loop”*, <https://bicara131.bi.go.id/knowledgebase/article/KA-01053/en-ushttps://dailysocial.id/post/sejumlah-startup-masih-terus-kembangkan-fitur-uang-elektronik-closed%20loop#:~:text=Dengan%20konsep%20closed%20loop%2C%20uang,dana%20kelolaan%20dengan%20limitasi%20tertentu> diakses pada tanggal 23 November 2022 pukul 21.10

jenis uang elektronik *closed loop* yang penggunaannya hanya dapat digunakan sebagai alat pembayaran kepada penyedia barang atau jasa yang bukan penerbit dari uang elektronik tersebut. Uang Elektronik *Open Loop* dapat dimisalkan dengan kartu *e-money* yang dapat digunakan untuk semua transaksi pembayaran maupun pembelian.

B. Berdasarkan media penyimpanan nilai uang elektronik, dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :⁵⁶

1. Uang Elektronik *Server Based*, yaitu uang elektronik dengan sistem penyimpanan menggunakan server.
2. Uang Elektronik *Chip Based*, yaitu uang elektronik dengan sistem penyimpanan menggunakan *chip* atau *card based*.

C. Berdasarkan pencatatan data identitas pengguna, dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Uang Elektronik yang data identitas dari pemegangnya telah terdaftar dan tercatat pada penerbit (*registered*) dengan batas nilai uang elektronik paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta

⁵⁶ Bank Indonesia, “Uang Elektronik”, <https://bicara131.bi.go.id/knowledgebase/article/KA-01053/en-us> , Diakses pada tanggal 23 November 2022 pukul 22.53

rupiah); dan

2. Uang Elektronik yang data identitas dari pemegangnya tidak terdaftar dan tercatat pada penerbit (*unregistered*) dengan batas nilai uang elektronik paling banyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

1.5.3.3 Manfaat *Electronic Money*

Keberadaan *electronic money* dapat dikatakan sebagai jawaban atas penggunaan alat pembayaran cepat dan praktis untuk memenuhi segala kebutuhan masa kini. *Electronic money* jauh memberikan efek positif serta menunjang nilai efisiensi jika dibandingkan dengan instrumen pembayaran uang tunai. Banyak masyarakat yang merasa terbantu dengan adanya kemunculan *electronic money* ini sebagai salah satu bagian dari proses bertransaksi. Hal ini ditandai dengan maraknya penggunaan uang elektronik yang digunakan diberbagai transaksi, seperti tiket transportasi umum, pembayaran tol, parkir bahkan dapat digunakan untuk berbelanja di supermarket, minimarket, restoran atau tempat-tempat yang mendukung adanya *electronic money*. Tidak sampai disitu penggunaan uang elektronik saat ini telah mencakup kepada pasar yang lebih luas, yaitu pembayaran bahan bakar di SPBU, toko-toko kecil, tempat wisata atau hiburan dan lain sebagainya.

Terdapat beberapa manfaat yang dihasilkan dari penggunaan *electronic money*, sebagai berikut :⁵⁷

1. Nasabah dapat dengan mudah dalam melakukan transaksi khususnya pada transaksi yang bernilai kecil (*micro payment*) karena penggunaan *electronic money* dapat mengurangi kesalahan dalam proses penghitungan, seperti uang kembalian dari suatu transaksi yang dilakukan dan nasabah tidak perlu khawatir jika tidak membawa atau menyediakan uang pas saat bertransaksi atau harus menyimpan uang kembalian.
2. Waktu yang digunakan cenderung lebih singkat untuk menyelesaikan suatu transaksi jika dibandingkan dengan penggunaan kartu kredit atau kartu debit karena tidak melalui proses otoritas *online*, tanda tangan maupun PIN. Selain itu, dengan transaksi *off-line*, maka biaya komunikasi dapat dikurangi.
3. Pengisian ulang *electronic value* dapat langsung dimasukkan ke dalam kartu *electronic money* melalui berbagai sarana yang telah disediakan oleh *issuer* (penerbit).

1.5.3.4 Peranan Otoritas Jasa Keuangan pada *Electronic Money*

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peranan penting dalam

⁵⁷ Siti, Ida, Agus, Aulia, dan Isnu, “*Kajian Operasional E-Money*”, Bank Indonesia, 2006, hlm. 5

mengawasi dan mengatur transaksi *electronic money* di Indonesia. Berikut adalah beberapa peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam *electronic money*:

1. Regulasi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan regulasi dan kebijakan terkait *electronic money*, seperti:

- a. Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2016 tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik
- b. Peraturan OJK Nomor 19/POJK.03/2020 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan
- c. Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- d. Surat Edaran OJK Nomor 19/SEOJK.03/2017 tentang Pengendalian Risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme pada Penyelenggara Layanan Uang Elektronik.

2. Pengawasan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pengawasan terhadap penyedia layanan *electronic money* untuk memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan atau regulasi yang telah ditetapkan, serta untuk mengurangi risiko yang mungkin timbul dari transaksi *electronic money*. Dalam hal ini pengawasan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibagi menjadi 2 (dua)

metode, yaitu:⁵⁸

- a. Pengawasan terhadap Penerbit Uang Elektronik Berupa Bank Dasar hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan pengawasan terhadap Penerbit Uang Elektronik berupa Bank adalah Pasal 6 huruf a dan Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.03/2017 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemeriksaan Bank
- b. Pengawasan terhadap Penerbit Uang Elektronik Berupa Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Dasar hukum terkait pengawasan lembaga keuangan non-bank diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. Pemeriksaan langsung terhadap Penerbit Uang Elektronik berupa Industri Keuangan Non Bank (IKNB) yang dimaksud adalah rangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data dan/atau keterangan mengenai Industri Keuangan Non Bank (IKNB) yang dilakukan di kantor Industri Keuangan Non Bank

⁵⁸ Made Cinthya Puspita Shara, E-Money dalam Kordinasi Pengawasan antara Bank Indonesia dan OJK, *Jurnal Ilmu Hukum DE LEGA LATA*, Vol.6(2), 2021, h.305-306

(IKNB) tersebut dan di tempat lain yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

3. Perlindungan Konsumen

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki tanggung jawab untuk melindungi konsumen dari penyalahgunaan *electronic money* dan pelanggaran lainnya dalam pelaksanaan transaksi *electronic money*. Peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.⁵⁹ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga melakukan pelayanan pengaduan konsumen mengenai pelanggaran hak dan kewajiban pengguna *electronic money* serta menyelesaikan sengketa antara pengguna dan penyedia layanan *electronic money*.

4. Pembinaan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan pembinaan kepada penyedia layanan *electronic money* untuk meningkatkan kualitas layanan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak

⁵⁹ Tasya Febri Ramadhanti, dkk, *Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Rangka Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Electronic Money Industri Perbankan*, Makalah, Universitas Udayana, h.7

perbankan , yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 53 POJKPKSJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan). Sanksi tersebut antara lain peringatan tertulis, denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, dan pencabutan izin kegiatan usaha.⁶⁰

1.5.4 Teori Kekuatan Mengikat Suatu Perjanjian

Teori kekuatan mengikat suatu perjanjian adalah tentang bagaimana sebuah perjanjian menjadi sah dan mengikat antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam Pasal 1340 KUHPerdara berbunyi: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”. Hal ini dapat diartikan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun hal ini dapat dikecualikan jika terdapat kepentingan dari pihak ketiga. Perjanjian sendiri mengandung hubungan hukum antara dua orang/pihak atau lebih, dimana pihak yang satu berhak atas sesuatu yaitu prestasi. Sehingga disetiap perjanjian selalu ada kewajiban hukum dari pihak satu terhadap pihak lainnya yang berhak atas suatu prestasi tersebut.

Perikatan erat kaitannya dengan prestasi (*prestatie*) yang menjadi elemen penting di dalam perikatan, karena merepresentasikan janji yang harus dilakukan sesuai dengan isi perikatan, misalnya *prestatie het na*

⁶⁰ *Ibid.*, h.8

komen van iets, yaitu perbuatan menepati janji pembayaran. Hal ini berarti bahwa para pihak harus mematuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut dan tidak dapat mengubah isi perjanjian tanpa persetujuan dari pihak lainnya. Kekuatan mengikat suatu perjanjian tergantung pada pemenuhan persyaratan-persyaratan materiil dan formal yang sah, seperti isi perjanjian yang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan, kepatutan, dan kebiasaan.⁶¹

Dalam proses pembuatan perjanjian haruslah didasari dengan itikad baik (*good faith*) yang menyatakan bahwa para pihak bertindak baik dan tidak melakukan kecurangan atau menyalahi kewajiban yang telah disepakati. Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338KUHPerdata yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”. Ini berarti setiap pihak berusaha untuk bertindak secara jujur, adil, dan saling menghormati kepentingan satu sama lain dalam rangka mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi semua pihak. Sehingga dapat dikatakan bahwa asas itikad baik ini memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembuatan suatu perjanjian terkhusus pada transaksi *electronic money* tentu akan dapat meminimalisir adanya pelanggaran hukum maupun hal merugikan.

⁶¹ Diovanny Wagey, Kekuatan Mengikat Standar Kontrak Ditinjau Dari Hukum Perjanjian Di Indonesia, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. IV(5), 2016, h. 148

Penulis memilih teori kekuatan mengikat suatu perjanjian karena dalam transaksi *electronic money* tetap berlaku suatu perjanjian sama seperti transaksi lainnya. Teori mengikat suatu perjanjian pada *electronic money* terkait syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh penerbit *electronic money* mengikat bagi pemegang *electronic money* atau nasabah, perjanjian baku pada syarat dan ketentuan tercapai apabila tercapai adanya kata sepakat dan para pihak tidak diperkenankan untuk merubah isi perjanjian tanpa persetujuan para pihak, dan perjanjian harus mematuhi hukum serta tidak bertentangan dengan peraturan atau undang-undang yang berlaku. Perjanjian yang melanggar hukum biasanya dianggap tidak sah dan tidak mengikat. Dengan demikian, kekuatan mengikat suatu perjanjian tetap berlaku pada transaksi *electronic money* sebagai alat pembayarandan para pihak tentu harus mematuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif atau biasa disebut dengan *doctrinal legal research*. Jenis penelitian yuridis normatif yaitu suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek dalam internal hukum positif untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi.⁶² Dalam hal ini jenis penelitian yuridis normatif mengacu kepada

⁶² Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol.7(1), 2020, h.23

aturan-aturan perundang-undangan baik ditinjau dari sudut hirarki peraturan perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal).⁶³ Jenis penelitian ini memberikan korelasi antara norma atau ketentuan hukum dengan kesulitan yang dihadapi saat ini, dan memungkinkan dapat memberikan pandangan terhadap perkembangan hukum kedepannya.

Jenis penelitian ini dapat secara matang mengevaluasi segala norma-norma yang saat ini masih berlaku dan mengusulkan beberapa revisi atau perbaikan terhadap norma yang dirasa masih kurang dalam penerapannya. Penekanan dalam jenis penelitian ini ada pada bagaimana mengkombinasikan bahan hukum, hasil penelitian dan pembahasan penelitian serta dasar analisis yang didasarkan pada pendekatan teoritis (teori hukum).⁶⁴ Dalam hal ini jenis penelitian yuridis normatif atau biasa disebut dengan *doctrinal legal research* harus didasari dengan wawasan dan data yang didapat secara menyeluruh mengenai latar belakang dari asas-asas hukum untuk memastikan hasil riset dan dampak kombinasi dari berbagai norma serta prosedur-prosedur yang terkait dan tentunya relevan dengan isu hukum atau permasalahan tertentu yang sedang diteliti.

1.6.2 Sumber Data dan/ Bahan Hukum

Dalam penelitian yuridis normatif ini digunakan sumber data

⁶³ *Ibid.*, h.24

⁶⁴ David Tan, Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum, *Jurnal Ilmu Pengetahuan*, Vol.8(8), 2021, h.2468

sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka.⁶⁵ Sumber data sekunder terdiri dari beberapa bahan hukum, sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan asas dan kaidah hukum yang dapat diwujudkan berupa peraturan dasar, konvensi ketatanegaraan, peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis, putusan pengadilan.⁶⁶ Bahan hukum yang terkait dengan objek penelitian yaitu:

1. Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang

⁶⁵ H Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 23

⁶⁶ I Gusti Ketut A, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, *Jurnal Hukum*, Vol.1(1), 2013, h.28

Uang Elektronik

6. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (*Electronic Money*)
7. Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁶⁷ Bahan hukum sekunder dapat meliputi rancangan peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian, publikasi hukum, sumber internet disertai penyebutan situsnya. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu kamus hukum, hasil penelitian berupa skripsi yang tentunya sesuai dengan objek penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang penulis gunakan terdiri atas Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks kumulatif, yang relevan dengan pokok

⁶⁷ H Zainuddin Ali 1, *op.cit.*, h.28

pembahasan.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara :

1. Studi Pustaka

Studi pustaka atau kepustakaan merupakan beberapa kegiatan yang dilakukan menggunakan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.⁶⁸ Penulis dalam penelitian ini mengumpulkan data dengan mencari beberapa literatur berupa buku, jurnal dan situs internet yang terkait dengan topik yang telah dipilih. Studi ini berlokasi di perpustakaan – perpustakaan yang sekiranya bisa mendapatkan berbagai informasi serta sumber data mengenai objek penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode dalam mendapatkan sebuah informasi dengan melibatkan subjek penelitian dan peneliti yang bertemu didalam suatu situasi tertentu.⁶⁹ Tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan data, fakta, dan

⁶⁸ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Cetakan Pertama, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003, h. 3

⁶⁹ Mita Rivaliza, Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi dalam Penelitian Kualitatif, *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol 11(2), 2015, h. 74

keinginan sebagaimana yang diperlukan dalam suatu penelitian. Dalam melakukan wawancara diperlukan adanya daftar pertanyaan yang telah disesuaikan dengan tema dan pembahasan dari suatu penelitian. Pada penelitian ini, penulis melakukan kegiatan wawancara dengan menggunakan 2 (dua) narasumber yang berbeda sesuai dengan tema dari penelitian penulis, yaitu :

- a. Kantor Pusat Bank Jatim Syariah Surabaya, yaitu Bapak Sigit Muhariyanto selaku Senior Pengembangan Produk dan Bapak Hendri Eka Prasetya selaku Sub Divisi Jaringan dan Layanan Syariah.
- b. Kantor PCNU Kota Surabaya, yaitu Bapak Muhammad Misbahul Munir, S.Ag.,M.Pd. selaku Pengurus LDNU Bidang Dakwah

1.6.4 Metode Analisis Data

Dalam hal ini penulis menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan serta mengintreprestasikan suatu kondisi atau hubungan yang ada, pendapat, proses, akibat yang sedang terjadi atau kecenderungan yang sedang berkembang.⁷⁰ Teknik analisis deskriptif ini penulis dapat mengemukakan data dan informasi yang telah diperoleh kemudian dilanjutkan dengan analisis menggunakan beberapa simpulan berdasarkan

⁷⁰ Sunarto, *Metode Penelitian Deskriptif*, Surabaya: Usaha Nasional, 1990, h. 47

hasil penelitian penulis. Dalam pendekatan secara kualitatif, analisis data yang dilakukan penulis menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah metode yang digunakan dalam menilai dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian menilai kejadian yang bersifat khusus.⁷¹ Hal ini tercermin dalam teori-teori yang terdapat dalam kajian pustaka, dengan kata lain teori tersebut kemudian dapat dibuktikan dengan kenyataan yang ada khususnya mengenai transaksi *electronic money* ditinjau dari perspektif hukum ekonomi islam.

1.6.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini tersusun dalam beberapa bab dan terbagi lagi kedalam beberapa sub bab. Penelitian ini berjudul **“TRANSAKSI *ELECTRONIC MONEY* PRODUK PERBANKAN SYARIAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM”** terbagi menjadi beberapa bab, yaitu:

Bab Pertama, menjelaskan mengenai gambaran umum tentang pokok permasalahan yang selanjutnya menjadi bahan penelitian. Bab ini terbagi menjadi 3 (tiga) sub bab, yaitu pendahuluan, kajian pustaka dan metode penelitian. Pada sub bab pendahuluan menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Selanjutnya pada sub bab tinjauan pustaka menjelaskan mengenai beberapa tinjauan, yaitu tinjauan tentang perbankan, tinjauan tentang

⁷¹ Sutrisno Hadi, *Metode Research II*, Cetakan XIX, Yogyakarta: Andi Ofset, 1989, h. 193

hukum ekonomi Islam dan tinjauan tentang *electronic money*. Terakhir pada sub bab ketiga menjelaskan mengenai metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sumber dan/atau bahan hukum, metode pengumpulan data, metode analisis data, lokasi dan waktu penelitian, sistematika penulisan, jadwal penelitian dan rincian biaya penelitian.

Bab Kedua, menjelaskan rumusan masalah pertama yang terbagi menjadi 2 (dua) sub bab, yaitu sub bab pertama mengenai bentuk akad antara nasabah dengan bank syariah penerbit produk *electronic money* dan sub bab kedua mengenai bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh bank syariah penerbit produk *electronic money*.

Bab Ketiga, menjelaskan rumusan masalah kedua terkait transaksi *electronic money* dalam perspektif hukum ekonomi Islam. Dalam bab ini terbagi menjadi 3 (tiga) sub bab, yaitu sub bab pertama mengenai konsep umum *electronic money*, sub bab kedua mengenai perbedaan antara *electronic money* konvensional dengan *electronic money* syariah dan sub bab ketiga menjelaskan mengenai dasar-dasar hukum dalam transaksi *electronic money*.

Bab Keempat, merupakan penutup yang terbagi menjadi 2 (dua) sub bab, yaitu sub bab pertama mengenai kesimpulan dan sub bab kedua mengenai saran terkait permasalahan yang diteliti.

1.6.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan oleh penulis di perpustakaan dan berbagai

tempat lainnya yang dapat digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini. Penelitian dilakukan kurang lebih selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak awal bulan April hingga Juni.

1.6.7 Jadwal Penelitian

No.	Jadwal Penelitian	November 2022				Maret 2023				April 2023				Mei 2023				Juni 2023			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pendaftaran Skripsi	■																			
2.	Pengajuan Judul dan Dosen Pembimbing		■	■	■																
3.	Penetapan Judul		■	■	■																
4.	Permohonan dan Pengajuan Surat ke Intansi						■	■	■	■	■	■	■								
5.	Observasi Penelitian										■	■	■								
6.	Pengumpulan Data										■	■	■								
7.	Penyusunan Proposal Skripsi Bab I, II, dan III					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
8.	Bimbingan Proposal									■	■	■	■	■	■	■	■				
9.	Seminar Proposal Skripsi																■				
10.	Revisi Proposal Skripsi																	■	■	■	
11.	Pengumpulan Laporan Proposal Skripsi																		■	■	
12.	Pengumpulan Data Lanjutan					■	■														
13.	Pengolahan Data						■	■	■												
14.	Analisis Data						■	■	■												
15.	Penyusunan Bab I, II, III, dan IV						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
16.	Bimbingan Skripsi						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
17.	Pendaftaran Ujian Lisan Sidang Skripsi																			■	■
18.	Ujian Lisan Sidang Skripsi																				
19.	Revisi Skripsi																				
20.	Pengumpulan Skripsi																				

Tabel 2 : Jadwal Penelitian

1.6.8 Rincian Biaya Penelitian

Keseluruhan biaya yang dikeluarkan Penulis dalam melakukan penelitian merupakan biaya pribadi Penulis mulai dari awal pengerjaan penelitian hingga selesai. Rincian biaya dapat dijabarkan sebagai berikut :

No.	Keterangan	Biaya
1.	Mengerjakan Skripsi	Rp. 150.000
2.	Pembelian Buku Referensi	Rp. 50.000
3.	Print Skripsi	Rp. 200.000
4.	Jilid <i>softcover</i> Skripsi	Rp. 30.000
5	Mengerjakan Skripsi	Rp. 170.000
TOTAL		Rp. 600.000

Tabel 3 : Rincian Biaya Penelitian